

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
BERBASIS KEADILAN PANCASILA  
(Studi Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh)**

**TESIS**



Oleh :

**NAMA : VARREL AVANDA WOMSIWOR**

**N.I.M : MH. 20302300242**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
BERBASIS KEADILAN PANCASILA  
(Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : VARREL AVANDA WOMSIWOR  
NIM : 20302300242  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
BERBASIS KEADILAN PANCASILA  
(Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **VARREL AVANDA WOMSIWOR**  
NIM : 20302300242  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

**(Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0206-6103

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,  
M.H.  
NIDN: 06-2704-6601

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VARREL AVANDA WOMSIWOR

NIM : 20302300242

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

**(Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(VARREL AVANDA WOMSIWOR)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VARREL AVANDA WOMSIWOR

NIM : 20302300242

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
BERBASIS KEADILAN PANCASILA  
(Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(VARREL AVANDA WOMSIWOR)

\*Coret yang tidak perlu



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Penulisan .....	30
BAB II .....	32
TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	32
1. Pengertian Pidana dan Pidana.....	32
2. Jenis-Jenis Pidana.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	51
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	52
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	56
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Islam.....	65

1. Pengertian Pencurian ( <i>Sariqah</i> ) .....	65
2. Macam-Macam Pencurian Dalam Islam .....	68
BAB III .....	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	72
A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh. ....	72
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh. ....	81
BAB IV .....	97
PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	99





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk hidup dan seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Tingkat pendapatan setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus selalu dipenuhi. Tentu saja masyarakat yang berpenghasilan kecil juga akan kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri, kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi sehingga memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya.

Kondisi demikian dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul dari hakikat kejahatan manusia. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam gaya dan cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, namun dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara yang

---

<sup>1</sup> Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017, hlm. 2

berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan sederhana. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup> Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu, bahkan sejak jaman Adam-Hawa, kejahatan telah tercipta, itulah sebabnya kejahatan menjadi isu yang tidak bisa dihentikan untuk dibicarakan. Inilah sebabnya mengapa “di mana ada manusia, pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.<sup>3</sup>

Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh undang-undang baik yang terkodifikasi maupun tidak dalam kerangka lembaga negara pada masa modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarannya.<sup>4</sup> Sistem hukum suatu negara sangat mempengaruhi lahir dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu hukum positif, khususnya hukum pidana berat yang dalam hal ini diwakili oleh KUHP mengingat sistem hukum pidana merupakan sistem hukum pilihan di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diterapkan di Indonesia hingga sekarang. Dalam penjelasan umum KUHP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua

---

<sup>2</sup> Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018, hlm. 5.

<sup>3</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 200.

<sup>4</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.<sup>5</sup>

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.<sup>6</sup> Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan tingkatannya disesuaikan menurut Pasal 363 KUHP.

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak

---

<sup>5</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

<sup>6</sup> Rosana, E., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

dilakukan. Hal ini belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.<sup>7</sup>

Kejahatan adalah suatu delik, yaitu hal-hal yang bertentangan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi keyakinan hidup manusia dan tidak terikat pada hukum.<sup>8</sup> Kejahatan yang banyak terjadi akhir-akhir ini di masyarakat antara lain perampokan, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan dalam sebagai dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai “mencuri”. Jika diterjemahkan dari kata “*zich toeigenen*” adalah “menguasai”, karena setelah membahas angka, pembaca akan memahami bahwa “*zich toeigenen*” mempunyai arti yang sangat berbeda dengan arti “memiliki” yang jelas banyak digunakan dan dikenal luas sampai saat ini dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada pasal, padahal benar bahwa statuta “kepemilikan” itu sendiri juga termasuk dalam pengertian “*zich toeigenen*” sebagaimana dipahami dalam Pasal 362 KUHP.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

<sup>8</sup> Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaanya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.<sup>10</sup>

Berikut merupakan beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian :

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.

---

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>11</sup> Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancamannya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.<sup>12</sup>

Penelitian dari studi kasus putusan no. 31/Pid.B/2021/PN.Skh membahas tentang sebuah kasus Pencurian yang terjadi di Kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Bahwa terdakwa berinisial G.B.S., pada hari jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada sewaktu waktu pada bulan Nopember 2020, bertempat di Dk. Kumbulrejo Ds.Gentan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu, yang

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa G.B.S., bermain warnet di daerah Pasar Kliwon bersama saudara Bambang, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. AD 3849 FRN milik saudara Bambang dengan alasan akan digunakan untuk menjemput pacarnya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut berkeliling untuk mencari sasaran sesampainya didepan rumah saksi Ushabella yang beralamat di Dk. Kumbulrejo Ds.Gentan Kec.Bendosari Kab. Sukoharjo terdakwa berhenti karena rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke pintu rumah saksi Ushabella, karena pintu terkunci kemudian terdakwa mendobrak pintu dengan menggunakan badannya sampai kunci pintu grendel rusak dan akhirnya pintu bisa terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar selanjutnya tanpa ijin saksi USHABELLA terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BC, setelah berhasil mengambil selanjutnya terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke mesin ATM BTN di daerah



Kustati Surakarta, Terdakwa mengambil uang di ATM BTN dengan menggunakan No.PIN dari tanggal lahir saksi USHABELLA dan berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa langsung menuju ATM Mandiri di daerah Gladak Surakarta dan berhasil menarik uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi menuju sungai Sampangan, Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dan membuang dompet beserta isinya, kemudian terdakwa kembali ke Warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik saudara Bambang. Uang hasil mengambil milik saksi Ushabella tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2021 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan yang dilakukan Hakim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan

dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berbasis nilai keadilan Pancasila

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (sidang, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, keadaan perkara, dan sebagainya) menganalisis suatu subjek atau berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang benar dan memahami makna keseluruhannya.<sup>13</sup> Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yangl berarti menurutl hukum ataul dari segi hukum.<sup>14</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali

---

<sup>13</sup> Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014, hlm. 44.

<sup>14</sup> Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

## 2. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>15</sup> Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan pidana, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

## 3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, hlm.1

mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :<sup>16</sup>

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan-peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali



atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>18</sup> Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 59

<sup>18</sup> *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008



Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.<sup>19</sup>

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

---

<sup>19</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

## 5. Pengertian Keadilan Pancasila

Pengertian keadilan berdasarkan Pancasila adalah suatu konsep yang mencakup nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilanannya.
- c. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
- d. Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- e. Kerakyatan atau Demokrasi: Mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Keadilan Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial yang berusaha melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pidanaan**

Peraturan Pidanaan adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pemidanaan secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.<sup>21</sup>

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.<sup>22</sup>

b. Teori Tujuan / Relatif

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>23</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>24</sup>

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

---

<sup>23</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

<sup>24</sup> Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

*“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”<sup>25</sup>*

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>26</sup> Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis

---

<sup>25</sup> Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

<sup>26</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847



dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:<sup>27</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 292-293



Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>28</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

### **3. Teori Keadilan Pancasila**

Teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan etis. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dianggap sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek dari teori keadilan Pancasila:<sup>29</sup>

#### **a. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila:**

---

<sup>29</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan untuk mewujudkan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini bertujuan untuk menciptakan negara hukum di Indonesia.

b. Landasan Filosofis:

Teori keadilan Pancasila didasarkan pada filsafat hukum yang mengkaji hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. Filsafat Pancasila mengakui bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah.

Teori ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia.

c. Analisis Reflektif:

Konsep keadilan dalam Pancasila dapat dianalisis dari perspektif Thobias Messakh, yang mengacu pada empat pilar utama, yaitu demokrasi, dan keadilan sosial. Keadilan dalam

Pancasila merupakan kristalisasi dari realitas sosial yang majemuk, dan memerlukan acuan tafsir bersama agar tidak mengalami dominasi oleh kelompok tertentu.

d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Teori Keadilan Pancasila dalam buku Negara Paripurna karya Yudi Latif mengupas secara mendalam konsep Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas Pancasila dalam konteks teoritis, tetapi juga menggali akar sejarah dan rasionalitas yang melatarbelakanginya, serta relevansinya dalam konteks modern

- a. Historisitas: Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk

menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan cita-cita utama dari negara paripurna.<sup>30</sup>

- b. Rasionalitas: Buku ini menekankan pentingnya rasionalitas dalam penerapan Pancasila. Latif berargumen bahwa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Pancasila harus diimbangi dengan pendekatan yang rasional dan kritis. Hal ini penting agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>31</sup>
- c. Aktualitas: Dalam konteks aktual, Latif menunjukkan bahwa tantangan globalisasi dan perubahan sosial memerlukan reinterpretasi Pancasila agar tetap relevan. Ia mengajak pembaca untuk melihat Pancasila sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial dan politik yang dihadapi Indonesia saat ini, termasuk isu ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi.<sup>32</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

---

<sup>30</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2012, hlm. 115.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>33</sup>

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*<sup>34</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>35</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

<sup>34</sup> Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

<sup>35</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.



## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,

Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh;

### b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>37</sup> Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Tinjauan umum tentang pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut pandangan Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh.

**BAB IV PENUTUP,** di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

##### 1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah *straf*, menurut hukum positif sekarang ini adalah penderitaan yang bersifat khusus, diterapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana demi ketertiban umum atas nama Negara terhadap pelaku, khususnya hanya karena orang tersebut telah melanggar peraturan yang harus dilakukan oleh Negara.<sup>38</sup>

Pengertian Pidana dikemukakan oleh sejumlah ahli asal Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel berpendapat bahwa pengertian pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah penderitaan khusus yang disebabkan oleh kewenangan kekuasaan untuk menjatuhkan

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2009, hal. 47.

pidana atas nama Negara. tanggung jawab atas perintah hukum umum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya karena orang tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>39</sup>

b. Menurut Simons, pidana atau kejahatan adalah penderitaan yang menurut hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran suatu peraturan yang, atas kebijaksanaan hakim, diterapkan kepada orang yang bersalah.<sup>40</sup>

c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* merupakan suatu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tanggapan pemerintah adalah dengan mencabut sebagian perlindungan yang akan dinikmati oleh terpidana seumur hidup, kebebasan atau harta bendanya, seandainya dia tidak melakukan kejahatan tersebut.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketiga rumusan terkait hukuman di atas terlihat bahwa hukuman sebenarnya hanyalah sebuah bentuk penderitaan atau alat sederhana. Artinya kejahatan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan. Di satu sisi, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membuat pelakunya menderita atau jera, namun di sisi lain juga

---

19. <sup>39</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal.

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 35

<sup>41</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016, hal. 82



bertujuan untuk membantu pelaku untuk kembali hidup di masyarakat sebagai manusia yang berharga.<sup>42</sup>

Hal ini perlu dijelaskan agar kita di Indonesia tidak terbawa oleh cara berpikir para penulis di Belanda saat ini, karena mereka sering menyebut tujuan hukuman dengan kata tujuan hukuman. Ada beberapa penulis dalam negeri yang belum tahu bagaimana berpendapat bahwa penulis Belanda itu secara harfiah menerjemahkan kata *doel der straf* dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk maksud kalimat, padahal kata *doel der Straf* sebenarnya adalah maksud dari kalimat tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pemidanaan adalah tahapan penetapan pidana dan juga merupakan tahapan penerapan pidana dalam hukum pidana. Kata

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hal. 12.

“kejahatan” pada angka secara umum dipahami sebagai hukuman, sedangkan kata “pidana” dipahami sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut kebijaksanaannya. Mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan sebagai berikut: “Hukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai pembentukan undang-undang atau penetapan undang-undang (*berchten*) untuk menentukan hukum atas suatu hal yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata”.<sup>44</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

### d. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

#### 1) Pidana Mati

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan hukuman mati diputuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April

<sup>44</sup> M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal. 16.

1946, karena menurutnya pelaksanaan hukuman mati saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat bangsa Indonesia, padahal sebelumnya adanya PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung. Dalam Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati karena pernyataan pengadilan, baik dalam batas waktu kerangka peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan regu tembak.

2) Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa “Pidana Penjara atau Penahanan adalah tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan mewajibkan orang tersebut untuk menaati dengan segala sesuatu termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.”<sup>45</sup>

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, tentu saja terdapat sejumlah hak-hak sipil yang juga dibatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam pemilihan umum), hak untuk memangku jabatan sipil, dan lain-lain.

---

<sup>45</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit*, hal. 110.

### 3) Pidana Kurungan

Penerapan hukuman penjara setara dengan hukuman badan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan, oleh karena itu dibentuk sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan.

Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan adalah kejahatan yang dianggap ringan, seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, hukuman penjaranya adalah sebagai berikut:<sup>46</sup> "Hukuman kurungan adalah bentuk-bentuk pidana yang merampas kebebasan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, yang sifatnya sama dengan pidana penjara, khususnya perampasan kebebasan seseorang."

### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang dikenakan denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang diancam pidana. Denda ini dapat ditanggung oleh orang lain dengan syarat pelaku pelanggaran tersebut

---

<sup>46</sup> Niniek Suparni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 23.

terbukti bersalah. Oleh karena itu, sekalipun denda dikenakan kepada terpidana perseorangan, tidak ada larangan apabila denda tersebut dibayar dengan sukarela oleh orang lain atas nama terpidana.

Jika terpidana tidak membayar denda yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah pidana kurungan (jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, pasal 30 ayat (2) KUHP) menggantikan denda.

e. Pidana Tambahan

Sesuatu yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim/

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali

pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

## 2) Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan barang sama dengan tindak pidana perampasan barang. Jenis-jenis harta benda yang dapat disita adalah atas kebijaksanaan hakim, yaitu harta benda yang dimiliki oleh terpidana, yaitu harta benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan harta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai perampasan harta benda diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.



c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi: “Apabila Hakim memerintahkan diumumkannya suatu putusan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau asas-asas umum lainnya, ia harus pula menegaskan menentukan bagaimana kelanjutannya.

Pelaksanaan perintah yang ditanggung oleh terpidana. Tindak pidana tambahan ini hanya dapat diterapkan apabila dengan jelas ditetapkan atau ditetapkan berlaku pada pasal tindak pidana tertentu, misalnya pasal 128, pasal 206, pasal 361, pasal 377, pasal 395 dan pasal 405 KUHP.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*” , dintakan mulai berlaku di

Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>47</sup> Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi."<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 86.

<sup>48</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>49</sup>

Berbeda dengan Moelyatno, ahli hukum pidana Belanda Enschade, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschade, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak

---

<sup>49</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 22.

pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua . Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>50</sup>

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan itu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 183

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai

---

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah ”*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :<sup>53</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi

---

<sup>53</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.



perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>54</sup>

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan di atas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka Untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>55</sup>

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

*“Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan*

---

<sup>55</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>56</sup>

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”<sup>57</sup>

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:<sup>58</sup>

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek

---

<sup>56</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.


- e) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari

perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara

- c) Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d) Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata “curi” yang mempunyai akhiran “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian artinya proses, perbuatan mencuri.<sup>60</sup> Pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga bagi orang banyak terutama bagi masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Demi mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-<sup>61</sup>”

Berdasarkan isi pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana pelanggaran kepentingan pribadi dan tindak pidana merupakan tindak pidana pelanggaran harta benda dan kekayaan.

Jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain maka merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al

---

<sup>60</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.8

<sup>61</sup> R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 249.



yaitu: “Delik komisi (*commissiedelict*) delik dengan cara berbuat bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.<sup>62</sup>

Pencurian sebagai kejahatan umum sudah ada sejak lama dan trennya semakin meningkat. Pencurian nyatanya telah menjadi fenomena kriminal yang hingga saat ini masih menjadi tindakan atau peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, pencurian masih menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat umum. Pencurian berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi masyarakat serta berbagai permasalahan sosial yang timbul. Semakin berkembangnya teknologi, semakin besar kemungkinan berkembangnya metode-metode pencurian kriminal.<sup>63</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut.

Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 93.

<sup>63</sup> Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020, hlm. 5.

a. Unsur Objektif yaitu unsur yang menitikberatkan pada wujud perbuatan. Dalam unsur ini mendapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

Unsur perbuatan mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit artinya terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>64</sup>

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 115-116

Sedangkan menurut V. Bemmelen merumuskan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa tuurt serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayan itu.<sup>65</sup>

## 2) Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena

---

<sup>65</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 28.

sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Sifat dari benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya adalah bahwa benda tersebut bukan milik pelaku secara nyata dan mutlak. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan

kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.<sup>66</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menetapkan sejumlah tindak pidana pencurian, antara lain:<sup>67</sup>

a. Pencurian biasa

Pencurian Biasa dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi  
“Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau

---

<sup>66</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 69

<sup>67</sup> Suharto RM, *Op. Cit*, hlm. 38

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Unsur-unsur dari pencurian ringan adalah:

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi baru mencoba mencuri.
- 2) Sesuatu yang diambil adalah barang maksudnya pada detik itu dasarnya adalah setiap benda yang bergerak mempunyai nilai ekonomis.
- 3) Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Artinya barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain misal dua orang memikiki barang bersama sebuah sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- 4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Artinya memiliki adalah melakukan perbuatan yang terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah



itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan dalam doktrin disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

*“pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.”<sup>68</sup>*

Modus operasi penjahat erat kaitannya dengan jenis kejahatan, seperti kepribadian dan perilaku penjahat. Konflik psikis dapat membuat seseorang berbuat buruk, seperti masalah keluarga, perpecahan rumah tangga, hal ini akan membuat seseorang kesal sehingga akan ceroboh jika melakukan hal-hal yang menyimpang. Menurut Alexander dan Staub, kejahatan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 52.

juga dapat menjadi gaya hidup yang dipilih seseorang, karena menginginkan sesuatu yang mudah, sehingga menjadi penjahat menjadi pilihannya. Seringkali pelaku seperti ini akan melakukan berbagai kejahatan karena menjadi penjahat sudah menjadi gaya hidup mereka.

Sedangkan istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>69</sup>

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.<sup>70</sup> Sedangkan menurut M. Sudradjat Bassar bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu,

---

<sup>69</sup> Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 20.

<sup>70</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 376

sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.<sup>71</sup>

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
  - a) Pencurian ternak;
  - b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang

---

<sup>71</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 70

ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;
- e) Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remidium* sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu

mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur tindak pidana agar pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.<sup>72</sup>

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ringan adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tidak bisa disebut pencurian ringan.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP berbunyi

*“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika*

---

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 69

*harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.



- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah hal yang diterapkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pencurian dilingkungan keluarga

Pencurian dilingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menentukan bahwa :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah dari meja dan ranjang atau terpisah dari harta kekayaan maka pembuat atau pembantu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarki kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang tersebut.

## D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Islam

### 1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

*Sariqah* merupakan bentuk masdar dari kata *saraqah*, *yasriq*, *saraqan* dan yang secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi.<sup>73</sup> menurut terminologi *fiqh*, *as-sariqah* mencakup mengambil harta yang dianggap mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempat yang seharusnya tanpa adanya kecurigaan secara sembunyi-sembunyi.<sup>74</sup> Arti istilah tersebut adalah mengambil harta haram milik orang lain dan mengambil dengan paksa dari pemiliknya tanpa rasa curiga sedikitpun dan secara sembunyi-sembunyi.<sup>75</sup>

Sementara itu, secara terminologis defenisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:<sup>76</sup>

- a. Menurut Ali bin Muhammad Al Jurjani : *sariqah* dalam Islam, pelakunya dihukum potong tangan jika mengambil sejumlah

---

<sup>73</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013, hlm. 99

<sup>74</sup> Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 311

<sup>75</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 144

<sup>76</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *loc.cit.*

barang senilai 10 dirham yang masih sah, disimpan di tempat penyimpanan atau disimpan dan dilakukan oleh rahasia *mukallaf* dan tanpa unsur kecurigaan, oleh karena itu apabila barang masih bernilai kurang dari 10 dirham tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan.

- b. Definisi pencurian Menurut Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab Syafi'i), *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan dalam istilah syara adalah mengambil harta (orang lain) menyimpan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ampun lokasi yang dapat digunakan untuk penyimpanan dalam kondisi berbeda.
- c. Menurut Wahab Al Zuhaili, *sariqah* mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan sering digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk penggunaan kata ini adalah *istiraaqus sam'i* (mencuri dengar, mendengarkan pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (pencurian pandang). Kategori pencurian meliputi pencurian informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- d. Pengertian pencurian menurut Abdul Qadir Audah Ada dua jenis *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang terancam

*had* dan *sariqah* yang terancam *zir*. *Sariqah* yang diancam terbagi menjadi dua, yaitu pencurian kecil-kecilan dan pencurian besar-besaran. Pencurian kecil-kecilan adalah perampasan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar-besaran adalah perampasan harta benda orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.

- e. Pengertian pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah adalah pencurian menurut *syara* adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam oleh *mukallaf* yang besar dan peka, ketika subjek mencapai nisab (batas minimal) tempat ia berada. disimpan tanpa keraguan tentang objek yang diambil.<sup>77</sup>
- f. Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah perampasan barang milik orang lain yang dilakukan secara diam-diam oleh orang yang tidak dipercaya untuk mengurus barang tersebut.<sup>78</sup>

Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan*

<sup>77</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. ke-2, 2005, hlm.81

<sup>78</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83

*Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).*

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar.

Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta’ala.

Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

*Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.” (HR. Bukhari no. 6285).*

Maksud hadits ini adalah seorang yang mencuri telur lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut sehingga kemudian ia mencuri barang yang melewati nishab *hadd* pencurian, sehingga ia dipotong tangannya.

## 2. Macam-Macam Pencurian Dalam Islam

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian yang hukumannya *had*;
- b. Pencurian yang hukumannya *ta’zi*.

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Pencurian ringan

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>79</sup>

b. Pencurian berat

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.<sup>80</sup>

Jenis pencurian yang pertama yang tidak mengakibatkan hukuman *takzir* adalah jika hukuman potong tangan tidak dipatuhi, maka Rasulullah SAW pernah memutuskan untuk melipatgandakan hukuman dalam kasus pencurian yang dilakukan. tidak ada permintaan amputasi. Hal ini terjadi pada kasus pencurian buah yang

---

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* hlm.81

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 82



masih berada di pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandang.

Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman pemotongan tangan kepada pencuri buah dan kurma pada pencurian pertama. Bagi pencuri, meskipun mereka membutuhkan barang yang dicuri itu, mereka tidak akan dihukum sama sekali. Bagi orang yang mencuri dari pabrik atau tempat penjemuran makanan, maka ia harus mendapat hukuman berupa dipotong tangannya jika menyentuh *nishab*.

Contoh kedua (pencurian domba dari kandang), Rasulullah SAW memberikan sanksi dengan memberikan kepada pencurinya harga yang setara dengan 2 kali domba, disertai dengan pukulan peringatan. Selanjutnya beliau menjatuhkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri domba (atau hewan lainnya) yang diambil dari tempat peristirahatan hewan tersebut jika sudah mencapai *nisab*.<sup>81</sup>

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret kalung dari leher seseorang wanita, lalu menjambret

---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, alih bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013, hlm. 245

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak minta bantuan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh.

Sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, sangat berkaitan dengan persoalan partisipasi. Hukum merupakan alat pengatur yang sah dan otoritatif dalam setiap kegiatan dan aktivitas individu dalam negara. Hukum juga menjadi penguasa tunggal dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Implementasi dari sebuah negara hukum menuntut adanya instrumen yang sah untuk mengatur, yang dapat berupa norma perintah, larangan, maupun hal-hal yang diperbolehkan. Hukum akan bekerja dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.<sup>83</sup>

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan, ketentuan perjanjian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Susilo, sanksi adalah perasaan tidak menyenangkan yang dijatuhkan hakim dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum pidana.<sup>84</sup>

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang

---

<sup>83</sup> Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 36 No. 2, September, 2020.

<sup>84</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 9

mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara*.<sup>85</sup>

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP tindak pidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu Pencurian dalam keadaan memberatkan. Pencurian yang dilakukan di malam hari dan melibatkan pembobolan rumah atau memasuki rumah/tanah perkarangan rumah, sehingga pencurian itu bukan tindak pidana ringan, melainkan pencurian dengan pemberatan.<sup>86</sup>

Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menentukan hukuman. Keberadaannya akan memberikan pedoman dan refleksi mengenai apa yang harus dijadikan sanksi dalam tindak pidana untuk menegakkan penerapan standar. Hukuman dapat dipahami sebagai tahapan penentuan hukuman dan juga tahapan penerapan hukuman dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari

---

<sup>85</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm 5.

<sup>86</sup> R.Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 251

pandangan Sudarto yang menegaskan bahwa mengakui kejahatan secara abstrak sama saja dengan menetapkan suatu sistem pidana yang melibatkan pembentuk undang-undang. Pada saat yang sama, penerapan sanksi yang tidak sinkron melibatkan banyak lembaga berbeda, yang semuanya mendukung dan menerapkan sistem sanksi pidana.<sup>87</sup>

Pemidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan dalam ajaran Islam, sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Padahal sesungguhnya pemidanaan dalam Islam justru menegakkan HAM itu sendiri, agar tidak dikebiri oleh dalih HAM versi manusia. Untuk itulah perlu analisis yang mendalam tentang apa yang menjadi main goal dari pemidanaan dalam Islam. Ulasan ini tidak hanya menjadi relevan bagi intern umat Islam (hukum pidana Islam) tetapi bagi manusia keseluruhan (hukum pidana positif).<sup>88</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh, serta nerdasarkam alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Derry Eka Anjas A dan Briptu Aan Tri Putro selaku anggota Resmob Polres Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2021 bertempat di daerah Sampangan, Kecamatan Pasar kliwon, Kota Surakarta.

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Sukoharjo karena telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas

---

<sup>87</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana (Buku II)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 78

<sup>88</sup> Ocktoberriyah, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, *ejournal.uin-suka*, Vol 1 No. 1, 2011, hlm.1

meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA milik saksi Ushabella yang terletak di dalam kamar rumah korban di Dk. Kumbulrejo, Ds. Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 11.50 WIB.

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama temannya Bambang main internet di daerah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. AD 3849 FRN milik saudara Bambang dengan alasan untuk menjemput pacarnya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berkeliling untuk mencari sasaran, sesampainya didepan rumah saksi Ushabella yang beralamat di Dk. Kumbulrejo Ds.Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa berhenti, dan melihat rumah korban dalam keadaan sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda dan langsung menuju ke pintu rumah saksi Ushabella, karena pintu terkunci kemudian Terdakwa mendobrak pintu dengan menggunakan badannya sampai kunci pintu grendel rusak dan akhirnya pintu bisa terbuka.

Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Ushabella dan tanpa seizin dari saksi Ushabella Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA.



Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna merah berikut isinya dan langsung menuju ke mesin ATM BTN di daerah Kustati Surakarta, Terdakwa mengambil uang di ATM BTN dengan menggunakan No.PIN dari tanggal lahir saksi Ushabella dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menuju ATM Mandiri di daerah Gladak Surakarta dan berhasil menarik uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi menuju sungai Sampangan, Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dan membuang dompet beserta isinya dan Terdakwa kembali ke Warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik temannya Bambang.

Selanjutnya, uang milik saksi Ushabella tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ushabella mengalami kerugian kurang lebih Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dasar Peraturan Pidana adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.

Teori pemidanaan adalah kerangka konseptual yang menjelaskan tujuan dan dasar dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Terdapat beberapa teori utama dalam pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut, yang sering disebut sebagai teori retributif, berfokus pada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam pandangan ini, hukuman adalah suatu keharusan yang harus diberikan sebagai respons terhadap tindakan kriminal, tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau rehabilitasi pelaku. Sebaliknya, teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya mencegah kejahatan di masa depan melalui penjatuhan hukuman yang bersifat mendidik dan rehabilitatif.<sup>89</sup>

Selanjutnya, teori gabungan mengintegrasikan elemen dari kedua pendekatan tersebut, mengakui pentingnya baik pembalasan maupun pencegahan dalam sistem pemidanaan. Teori ini berargumen bahwa hukuman tidak hanya harus membalas kesalahan tetapi juga harus berfungsi untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan di masa depan. Dengan demikian, teori pemidanaan mencerminkan dinamika kompleks antara keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi, serta menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban sosial sambil memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

---

<sup>89</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>90</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Op, Cit.*, hlm. 19.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa GILANG BUANA SAPUTRA alias GEPENG alias GUNDUL bin JOKO KUSNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker bertuliskan Dickies, 1 (satu) buah Masker warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam untuk

dimusnahkan dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan, tetapi juga berupaya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh terdakwa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi dan pencegahan kejahatan.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sifat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana mencerminkan penggunaan teori pemidanaan gabungan, di mana hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas perbuatan melanggar hukum tetapi juga sebagai langkah untuk menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh.**

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan semua hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat-syarat yang dapat dipidana, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Klaim objektif adalah dari kesalahan seseorang, sedangkan klaim subjektif adalah adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga memperhatikan syarat obyektif, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perkataan tindak pidana, bersifat melawan hukum dan tidak ada pembuktian.

Hakim sebagai pelaku utama dalam proses peradilan, selalu dituntut untuk menunjukkan hati nurani, kecerdasan moral dan profesionalisme dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam putusannya. Putusan Hakim harus selalu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak independen yang diindikasikan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak memberikan kepastian hukum



dan rasa keadilan, serta putusan yang tidak dapat dilaksanakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan merusak yurisdiksi pengadilan.<sup>91</sup>

Kebebasan yang diberikan oleh negara kepada hakim meliputi kebebasan untuk mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berbicara dalam pembuatan hukum yang sebenarnya, kebebasan menggali nilai-nilai hak yang sesuai dengan rasa keadilan sosial, termasuk kebebasan untuk menyimpang dari undang-undang tertulis bila tidak diadili kembali menurut rasa keadilan masyarakat. Kebebasan para hakim di sini bukan berarti mereka bebas tanpa batas, karena prinsip hukum tidak berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum kesetaraan di masa depan, dan harus menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penggunaan keadilan.<sup>92</sup>

Dalam putusan hakim setelah musyawarah mufakat dilakukan dengan suara terbanyak dan mengacu pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang dikurangi jika sekurang-kurangnya dua bagian dari bukti-bukti itu sah dan ia dinyatakan bersalah bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.<sup>93</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberitahu tentang adanya 3 (tiga) jenis Putusan Pengadilan, Ketiga putusan tersebut diatur secara berturut didalam Pasal 191 ayat (1), (2), dan (3) yaitu dalam ketiga macam putusan tersebut ialah : Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan

---

<sup>91</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015, hlm.1

<sup>92</sup> P.A.F Lamintang *Op.Cit.*, hlm.1

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 3.

(*vrijspzak*). Putusan yang berisi tentang pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onsslag van alle rechts vervolging*) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).<sup>94</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang larangannya disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu, bagi siapa saja yang melanggar peraturan ini dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan dapat dipidana, dengan ketentuan bahwa untuk sementara waktu, orang tersebut ingat bahwa perintah diberikan kepada suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan hukuman adalah ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>95</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk di bidang kebijakan penegakan hukum. Selanjutnya, demi tercapainya kesejahteraan umum, kebijakan yang menegakkan UU juga masuk dalam wilayah kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang wajar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. karena masalah mencakup masalah kebijakan, penting untuk menggunakan (hukum) pidana benar-benar "tidak". Tidak ada absolutisme dalam politik karena pada dasarnya dalam politik orang dihadapkan pada masalah menilai dan memilih berbagai alternatif. Dengan demikian, masalah penanggulangan dan penanggulangan kejahatan dengan

---

<sup>94</sup> Djoko Prakoso, Penyidik, *Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1987, hlm.304

<sup>95</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 59

menggunakan hukum pidana bukan hanya masalah sosial sebagaimana dikemukakan Packer di atas, tetapi juga masalah politik (*Policy issue*)

Pengertian ini ada atau tidaknya suatu perbuatan dalam pengertian hukum pidana, tergantung dari ada atau tidaknya perbuatan itu dalam pengertian hukum pidana, apakah keadaan yang “diinginkan” itu merupakan unsur kesalahan atau tidak. Apabila gerak otot itu tidak dikehendaki, misalnya sekedar gerak refleks, maka tidak ada perbuatan dalam pengertian hukum pidana itu pada mulanya. Tindakan dan kesalahan adalah satu kesatuan di sini karena pada awalnya tidak ada tindakan tetapi orang tersebut tidak dapat dihukum karena tidak melakukan kesalahan. Namun secara umum, tindakan dan kesalahan dapat dibedakan, sebenarnya perbedaan ini harus dibuat untuk pembahasan lebih lanjut tentang; jadi sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat terpisah untuk perilaku dan kesalahan.<sup>96</sup>

Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan tersebut akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

#### **Ad.1.Unsur Barang siapa.**

---

<sup>96</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.65

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya; Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Gilang Buana Saputra alias Gepeng alias Gundul bin Joko Kusno persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan; Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu

benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 11.50 WIB, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Ushabella, terdakwa telah masuk ke dalam kamar rumah korban di Dk. Kumbulrejo, Ds. Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan berhasil membawa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja, dompet tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, untuk dapat masuk rumah korban Ushabella dilakukan Terdakwa dengan cara mendobrak pintu dengan menggunakan badannya sampai kunci pintu grendel rusak dan akhirnya pintu bisa terbuka, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Ushabella dan tanpa seizin dari saksi Ushabella Terdakwa mengambil 1 (satu) buah

dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna merah berikut isinya dan langsung menuju ke mesin ATM BTN di daerah Kustati Surakarta, Terdakwa mengambil uang di ATM BTN dengan menggunakan No.PIN dari tanggal lahir saksi Ushabella dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menuju ATM Mandiri di daerah Gladak Surakarta dan berhasil menarik uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi menuju sungai Sampangan, Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dan membuang dompet beserta isinya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA, uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa dari mesin ATM BTN menggunakan ATM BTN milik korban dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditarik Terdakwa di mesin ATM Mandiri menggunakan ATM Mandiri milik korban sebagaimana tersebut diatas merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai barang sebagaimana dimaksud dalam unsur



ini; Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa dan memindahkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA, semula barang tersebut terletak di atas meja dalam kamar saksi Ushabella kemudian barang-barang tersebut telah terdakwa bawa keluar dari rumah korban, bahkan setelah berhasil melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menggunakan ATM BTN milik korban dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan ATM Mandiri milik korban lalu dompet berikut isi yang ada didalamnya telah Terdakwa buang ke sungai Sampangan Sutrakarta kecuali uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA, uang tunai sejumlah

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa dari mesin ATM BTN menggunakan ATM BTN milik korban dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditarik Terdakwa di mesin ATM Mandiri menggunakan ATM Mandiri adalah milik saksi Ushabella dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur unsur ke-3 juga telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa, melawan hukum dimaksudkan adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA, uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa dari mesin ATM BTN menggunakan ATM BTN milik korban dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditarik Terdakwa di mesin ATM Mandiri menggunakan ATM Mandiri adalah milik saksi Ushabella, kemudian uang sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) milik korban tersebut telah habis habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah dompet kulit warna merah berikut isinya dan hingga perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang di ATM Bank Niaga dan Bank Mandiri menggunakan ATM milik korban yang berada di dalam dompet kulit warna merah yang berhasil diambil oleh Terdakwa di dalam kamar rumah korban kemudian uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi korban Ushabella sehingga akibat perbuatan dariTerdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Ushabella mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.900.000.,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi.

Ad.5.Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen unsur maka unsur ini dianggap telah terbukti dan elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA milik saksi Ushabella dengan cara mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan badannya sampai kunci pintu grendel rusak dan akhirnya pintu bisa terbuka, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi Ushabella dan tanpa seizin dari saksi Ushabella Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada diatas meja yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, SIM, ATM BTN, ATM MANDIRI, ATM BCA, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna merah berikut isinya dan langsung menuju ke mesin ATM BTN di daerah Kustati Surakarta, Terdakwa mengambil uang di ATM BTN dengan

menggunakan No.PIN dari tanggal lahir saksi Ushabella dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menuju ATM Mandiri di daerah Gladak Surakarta dan berhasil menarik uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga barang milik saksi Ushabella yang semula berada di dalam kamar rumah korban lalu berada dalam kekuasaan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk sampai pada barang yang diambil Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu rumah korban sehingga unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak" juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-5 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud

dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker bertuliskan Dickies; - 1 (satu) buah Masker warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
3. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Teori Keadilan Pancasila yang dikemukakan oleh Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan filosofis yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latif menguraikan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga merupakan hasil dari proses historis yang mendalam, mengakar pada nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila diharapkan mampu menjadi alat pemersatu yang melawan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk imperialisme dan eksploitasi. Dengan pendekatan historis, Latif menunjukkan bahwa kepribadian bangsa Indonesia yang beragam dapat disatukan melalui prinsip-prinsip Pancasila, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan gotong royong.

Lebih lanjut, Latif menekankan bahwa penerapan Pancasila harus dilakukan dengan pendekatan rasional dan kritis agar tetap relevan di tengah

tantangan globalisasi. Ia berargumen bahwa keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus diaktualisasikan dalam kebijakan publik dan praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori keadilan Pancasila dalam Negara Paripurna mengajak masyarakat untuk merenungkan kembali makna dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi isu-isu kontemporer, sehingga cita-cita negara paripurna dapat terwujud.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hakim harus memastikan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana, yaitu membalas kesalahan dan mencegah tindak pidana di masa depan. Dalam kasus Terdakwa, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam mengkuifikasi tindak pidana penganiayaan harus berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Pertama, hakim mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh

terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis terdakwa, serta dampak dari perbuatannya terhadap masyarakat. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif, di mana keputusan tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Dibuktikan dengan Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa selama proses persidangan

Kaitannya dengan teori kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya untuk memberikan keputusan yang jelas dan dapat diprediksi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Teori kepastian hukum menekankan bahwa setiap individu harus dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan aturan hukum yang ada. Dalam konteks ini, putusan hakim diharapkan dapat memberikan kepastian bagi terdakwa dan masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus ini tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan Pancasila, yang mengedepankan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan pancasila dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh. adalah Majelis Hakim menyatakan terdakwa GILANG BUANA SAPUTRA alias GEPENG alias GUNDUL bin JOKO KUSNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh. yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Pertama, hakim mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis terdakwa, serta dampak dari perbuatannya terhadap masyarakat. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif, di mana keputusan tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Dibuktikan dengan Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa selama proses persidangan.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat, agar lebih peka dan hati-hati dengan keadaan sekitar. Masyarakat harus memahami bagaimana modus pencurian dapat terjadi, mulai dari mengunci setiap pintu agar tidak memberi celah atau kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan pidana seperti halnya mencuri.
2. Bagi Majelis Hakim, harus menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, karena pemidanaan bukanlah alat untuk memenjarakan pihak yang bersalah melainkan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Selain itu, pidana terhadap terdakwa berarti perilaku masyarakat tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. ke-2, 2005.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Djoko Prakoso, Penyidik, *Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.



- Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute*, 2009.
- M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ninie Suparni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, alih bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Kriminalisasi Hukum Pidana (Buku II)*, Bandung: Nusa Media, 2011
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986.
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010.

Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh

## **C. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi**

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Ocktoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, *ejournal.uin-suka*, Vol 1 No. 1, 2011.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 5*, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018.

Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 36 No. 2, September, 2020.

**D. Internet**

<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

